

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH -BINTAN
2024

PERBUPKAB.BINTAN NO.18, BD 2024/No.18, 44 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KERJASAMA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Pasal 64, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94, Pasal 96, Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Kesehatan Kabupaten Bintan.

 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No17 Tahun 2023; PP No.23 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENKEU No.129/PMK.05/2020; PERMENKES No.43 Tahun 2019; PP No.18 Tahun 2016; PERBUP BINTAN No.22 Tahun 2021; PERBUP BINTAN No.59 Tahun 2019.

 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengelolaan Keuangan, Kerja Sama, Pemantauan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Agustus 2024 -
Penjelasan : 0 hlm.